

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Sa'diyyah¹, Talitha Ammara Widodo²

1,2Program Studi Hukum Keluarga, STAI Aisyah Binti Abu Bakr, Bogor, Indonesia
sadiyyahpagaralam@gmail.com, talitharaofficial@gmail.com,
khairunnisa@staiaisyah.ac.id

Abstract

Aggravated theft is one form of property crime that occupies a relatively high position in Indonesia's crime rate. Unlike ordinary theft as regulated under Article 362 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), aggravated theft is accompanied by particular circumstances that increase the offender's degree of culpability, such as being committed at night, by two or more persons acting in concert, or by breaking in or climbing into a building. This study aims to examine the meaning, elements, criminal sanctions, and criminal liability of offenders of aggravated theft under Article 363 of the KUHP. The study employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach, with data obtained through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results show that an act can only be qualified as aggravated theft when all general elements of theft under Article 362 are fulfilled together with at least one aggravating element under Article 363. The maximum penalty is seven years' imprisonment, which may increase to nine years where more than one aggravating circumstance concurs. The offender's criminal liability depends on capacity for responsibility and the absence of justification or excuse grounds, and may be extended through the concept of participation (deelneming) under Articles 55 and 56 of the KUHP. The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code in 2026 brings adjustments that warrant close attention from both law enforcement officials and legal scholars.

Keywords: *Aggravated Theft; Article 363 of the Criminal Code; Criminal Liability*

Abstrak

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang menempati posisi cukup tinggi dalam angka kriminalitas di Indonesia. Berbeda dengan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan disertai keadaan-keadaan tertentu yang meningkatkan bobot kesalahan pelaku, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau dengan cara merusak dan memanjat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, unsur-unsur, sanksi pidana, serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan

Pasal 363 KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila seluruh unsur umum pencurian dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi bersama salah satu unsur khusus yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama tujuh tahun, dan dapat meningkat hingga sembilan tahun apabila lebih dari satu keadaan memberatkan terpenuhi secara bersamaan. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab, ada tidaknya alasan pembeda dan pemaaf, serta dapat diperluas melalui konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang KUHP pada tahun 2026 turut membawa penyesuaian yang perlu dicermati oleh aparat penegak hukum maupun akademisi.

Kata Kunci: *Pencurian dengan Pemberatan; Pasal 363 KUHP; Pertanggungjawaban Pidana*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan zaman, kejahatan turut berkembang baik dari segi bentuk, modus operandi, maupun intensitasnya. Di antara berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat, tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan memberikan dampak langsung terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memilikinya. Dalam

perkembangannya, pencurian tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi juga kerap disertai faktor-faktor yang memperberatnya, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan merusak atau memanjat sesuatu, atau bahkan disertai kekerasan terhadap orang. Kondisi-kondisi inilah yang melahirkan konsep pencurian dengan pemberatan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), mengatur secara khusus mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa pencurian yang

disertai faktor-faktor tertentu memiliki tingkat bahaya dan kerugian yang lebih besar bagi korban maupun masyarakat.¹

Data statistik kriminalitas di Indonesia menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan, atau yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut “curat”, masih menempati posisi yang cukup tinggi dalam kejahatan yang dilaporkan kepada kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pencurian dengan pemberatan bukan semata persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif, baik dari aspek pencegahan maupun penegakan hukum.

Dalam konteks pembaruan hukum nasional, khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berlaku efektif pada tahun 2026, kajian mengenai pencurian dengan pemberatan menjadi semakin relevan mengingat adanya penyesuaian dalam ketentuan-ketentuan pidana. Kajian akademis yang mendalam diperlukan untuk memahami perubahan tersebut dan implikasinya terhadap penegakan hukum di masa mendatang.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, yang mencakup

pengertian, unsur-unsur, sanksi pidana, serta pertanggungjawaban pidana pelakunya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan ruang lingkup tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana Indonesia?
2. Apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana ketentuan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian serta ruang lingkup tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan beserta relevansinya dalam praktik hukum.
3. Untuk mengkaji ketentuan sanksi pidana dan pertanggungjawaban

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 dan Pasal 363.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan Pasal 362, 363, 365, 55, dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum pidana yang relevan, seperti konsep pertanggungjawaban pidana dan penyertaan (deelneming).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum

yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Sebelum memahami pencurian dengan pemberatan, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dasar tindak pidana pencurian. Secara etimologis, kata “pencurian” berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain secara tidak jujur atau sembunyi-sembunyi. Dalam konteks hukum pidana, pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling banyak terjadi di masyarakat.

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari ketentuan tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok pencurian biasa, yaitu: (1) adanya perbuatan mengambil; (2) objek berupa barang; (3) barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan (4) dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.³

Menurut Moeljatno, tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks pencurian, perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam sanksi pidana.⁴

Sementara itu, P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam tindak pidana pencurian adalah setiap perbuatan yang bertujuan membawa suatu benda ke dalam kekuasaannya sendiri secara nyata dan langsung. Perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda yang bersangkutan telah berada dalam kekuasaan pelaku, meskipun pelaku baru saja berhasil membawa benda tersebut dari tempatnya semula.⁵

3.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan, atau yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *gequalificeerde diefstal*, merupakan bentuk pencurian yang disertai keadaan-keadaan tertentu yang menjadi faktor pemberat.

Pasal 363 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun perbuatan: (1) pencurian ternak; (2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang; (3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; dan (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.⁶

Selain Pasal 363 KUHP, terdapat pula Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana yang lebih berat, hingga dapat mencapai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan pemberatan berlapis-lapis, sesuai dengan tingkat keadaan yang memberatkan.⁷

Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, seluruh unsurnya harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi unsur umum, yang berasal dari Pasal

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

362 KUHP, dan unsur khusus yang bersifat memberatkan.

Unsur umum pencurian meliputi: pertama, unsur “barangsiapa”, yang mengandung makna bahwa pelaku adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum; kedua, unsur “mengambil”, yaitu perbuatan aktif memindahkan barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan yang berhak; ketiga, unsur “barang”, yaitu segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis; keempat, unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”; dan kelima, unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” (met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen), yang mensyaratkan adanya niat pelaku untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum.

Adapun unsur khusus yang bersifat memberatkan dalam Pasal 363 KUHP mencakup lima keadaan sebagaimana diuraikan di atas.⁸

Pertama, pencurian ternak. Yang dimaksud dengan “ternak” menurut Pasal 101 KUHP adalah semua binatang berkuku satu, semua binatang memamah biak, dan babi. Pencurian ternak dianggap lebih berat karena ternak merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat agraris di Indonesia, sehingga

pencuriannya dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemiliknya.

Kedua, pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya. Perbuatan ini dianggap lebih berat karena pelaku memanfaatkan situasi yang kacau dan tidak menguntungkan untuk melakukan kejahatan, sehingga selain merugikan secara materiil juga merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Ketiga, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Unsur “malam” dalam KUHP diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit kembali. Pencurian pada malam hari di rumah orang lain dianggap lebih berat karena pada umumnya penghuni rumah sedang beristirahat, sehingga berada pada posisi yang lebih rentan.

Keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Unsur ini mensyaratkan adanya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan pencurian. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan bersama-sama tidak harus seluruh pelaku berada di tempat kejadian perkara, tetapi cukup apabila mereka telah merencanakan dan menjalankan peran masing-masing dalam pelaksanaan pencurian tersebut.⁹

⁸P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1981).

Kelima, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Cara-cara tersebut menunjukkan adanya upaya yang lebih terencana dan sistematis dari pelaku, sehingga perbuatan tersebut dipandang lebih berbahaya dan patut mendapat sanksi yang lebih berat.

3.3 Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹⁰

Untuk pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), ancaman pidananya adalah penjara paling lama lima tahun atau denda. Adapun untuk pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara paling lama tujuh tahun. Khusus apabila pencurian dengan pemberatan dilakukan dalam dua atau lebih keadaan yang memberatkan sebagaimana disebut dalam ayat (1) angka 3 dan 5, ancaman pidananya adalah paling lama sembilan tahun.¹¹

Adapun untuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), ancaman pidananya semakin berat: ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun; ayat (2) mengancam pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau dilakukan pada malam hari; ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila mengakibatkan kematian; dan ayat (4) mengancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun apabila mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹²

Penjatuhan sanksi pidana dalam praktik peradilan tidak serta-merta hanya berpedoman pada ancaman pidana maksimum yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kewenangan diskresi untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, cara pelaku melakukan kejahatan, dan kerugian yang ditimbulkan, maupun pertimbangan non-yuridis, yang mencakup latar belakang pelaku, kondisi sosial ekonomi, serta ada tidaknya penyesalan dari pelaku.

3.4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 dan Pasal 363.

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

fundamental dalam hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, pelaku harus mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*); seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila tidak mengalami gangguan jiwa yang menyebabkannya tidak dapat memahami arti perbuatannya (Pasal 44 KUHP). Kedua, harus ada perbuatan yang dilakukan pelaku yang memenuhi rumusan tindak pidana. Ketiga, tidak ada alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, seperti keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Keempat, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku, seperti keadaan jiwa yang tidak sempurna, daya paksa (*overmacht*), dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.¹⁴

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan secara individual maupun dalam konteks penyertaan

(*deelneming*). Menurut Pasal 55 KUHP, orang-orang yang dapat dipidana adalah mereka yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan, serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitlokking*).¹⁵

Selain itu, Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan (*medeplichtigheid*), yaitu orang yang membantu terjadinya kejahatan juga dapat dipidana, meskipun dengan ancaman pidana yang lebih ringan.¹⁶

Dalam konteks pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi peran masing-masing pelaku dan menentukan kualifikasi pertanggungjawaban secara tepat, guna memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan sanksi pidana yang setimpal dengan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana tersebut.

3.5 Analisis Penerapan dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah banyak menjadi objek pemeriksaan di pengadilan dan menghasilkan sejumlah yurisprudensi

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55.

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 56.

yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara serupa.¹⁷

Pertama, mengenai penafsiran unsur “malam hari”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “malam hari” dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya kembali. Dengan demikian, pencurian yang dilakukan pada sore hari setelah matahari terbenam atau pagi hari sebelum matahari terbit masih dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Kedua, mengenai unsur “merusak atau memanjat”. Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” (inklimming) mencakup setiap cara masuk yang tidak lazim, termasuk melalui jendela, lubang saluran air, atau lubang lainnya yang tidak diperuntukkan sebagai tempat masuk. Penafsiran yang luas ini bertujuan mengakomodasi berbagai modus operandi pencurian yang terus berkembang.

Ketiga, mengenai penerapan delik penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh sekelompok orang, penuntut umum kerap mendakwakan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Penerapan delik penyertaan ini memungkinkan seluruh pelaku yang terlibat, baik yang secara langsung mengambil barang maupun yang berperan sebagai penjaga atau

pengemudi kendaraan, dimintai pertanggungjawaban pidana.

Keempat, dalam konteks pembaruan hukum, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif pada tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan pencurian, antara lain penyesuaian nilai denda sesuai kondisi ekonomi saat ini, serta ketentuan mengenai keadaan-keadaan khusus yang dapat menjadi dasar pemberatan atau peringanan pidana. Hal ini merupakan upaya modernisasi hukum pidana Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.¹⁸

Dari analisis tersebut, penerapan ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan memerlukan kecermatan dan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana. Asas legalitas, sebagai salah satu prinsip fundamental hukum pidana, mengharuskan penerapan hukum didasarkan pada ketentuan yang jelas dan tidak diterapkan secara analogi yang merugikan terdakwa.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang disertai faktor-faktor pemberat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang berbeda dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) karena adanya keadaan-keadaan khusus yang meningkatkan tingkat

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bahaya dan kerugian yang ditimbulkan, antara lain pencurian ternak, pencurian pada saat bencana, pencurian pada malam hari di rumah orang, pencurian secara bersama-sama, serta pencurian dengan cara merusak atau memanjat. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila unsur umum pencurian dan unsur khusus yang memberatkan terpenuhi secara kumulatif, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan dapat meningkat hingga sembilan tahun apabila lebih dari satu keadaan memberatkan terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta dapat diperluas melalui konsep penyertaan (*deelneming*) apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai unsur-unsur pencurian dengan pemberatan agar penerapan hukum dilakukan secara tepat dan berkeadilan, termasuk mempersiapkan diri menghadapi berlakunya KUHP baru pada tahun 2026. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta kewaspadaan dan langkah preventif untuk melindungi harta bendanya, sementara pembentuk kebijakan perlu merumuskan kebijakan

Pidana.

hukum pidana yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam upaya penangkalan kejahatan (*deterrence*) serta implikasi penerapan KUHP baru terhadap penanganan kasus pencurian dengan pemberatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum